



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 830/Menkes/SK/IX/2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar program Jamkesmas dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dilaksanakan kesepakatan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang farmasi untuk menjamin ketersediaan obat dan vaksin;
 - b. bahwa untuk dapat terselenggara kerja sama yang baik, perlu disusun pedoman pelaksanaan yang mengatur secara teknis, implementasi dari kesepakatan kerja sama penyediaan obat dan vaksin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Obat dan Vaksin Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VII/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**

Kedua : Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemberi Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas, BUMN di bidang farmasi serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2009

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 830/Menkes/SK/IX/2009
Tanggal : 11 September 2009

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, sejak tahun 2005 Pemerintah melaksanakan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang dilakukan secara nasional, tersistem dan diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial. Sejak tahun 2008 program ini berubah dari sebelumnya program Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Askeskin) menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan Jamkesmas memerlukan jaminan ketersediaan obat dan vaksin pada tingkat pelayanan kesehatan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) program Jamkesmas. Dalam rangka menjamin ketersediaan obat, vaksin, serum, alat/bahan medis habis pakai, reagensia tersebut, telah dilakukan kerjasama antara Departemen Kesehatan dengan PT Indo Farma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Phapros Tbk, dan PT Biofarma (Persero). Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, keempat BUMN Farmasi tersebut melaksanakan kolaborasi dalam rangka menjamin penyediaan obat, vaksin, serum, alat/bahan medis habis pakai, reagensia program Jamkesmas ini.

Agar kesepakatan kerja sama dapat terselenggara dengan baik, maka dibutuhkan pedoman pelaksanaan yang mengatur secara teknis implementasi dari kesepakatan kerja sama tersebut. Pedoman ini mengatur pelaksanaan umum yang dilakukan masing-masing pihak, dan untuk memperlancar pelaksanaan teknisnya yang spesifik pada masing-masing pihak, maka perlu ditindak-lanjuti dengan pedoman teknis masing-masing. Kerjasama Departemen Kesehatan dengan konsorsium dan Surat penugasan Menteri kesehatan ini merupakan payung hukum yang pada tingkat operasionalnya diperlukan pengaturan kerja sama antara PPK program Jamkesmas dengan konsorsium melalui distributor yang ditunjuk di masing-masing kabupaten/kota dengan diketahui oleh Pemerintah daerah.

B. TUJUAN & SASARAN

1. Tujuan

Adanya acuan pelaksanaan yang mengatur teknis implementasi kerjasama penjaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat, dan vaksin di PPK dalam program Jamkesmas.

2. Sasaran

Sasaran pedoman ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, PPK program Jamkesmas dan konsorsium



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BUMN Farmasi serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan program Jamkesmas.

C. PENGERTIAN

1. Program Jamkesmas adalah program bantuan sosial (bansos) untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu secara nasional dilaksanakan dengan skema jaminan kesehatan
2. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) program Jamkesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan program Jamkesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas.
3. Kolaborasi 4 BUMN Farmasi, yaitu PT Indo Farma (Persero) Tbk, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Phapros, Tbk dan PT Biofarma (Persero) selanjutnya disebut Konsorsium BUMN Farmasi
4. Distributor Konsorsium BUMN Farmasi: Perusahaan Distribusi yang ditunjuk oleh Konsorsium untuk mendistribusikan "Obat dan Vaksin" ke PPK, yaitu PT Indofarma Global Medika PT Kimia Farma Trading dan PT Rajawali Nusindo atau Perusahaan hasil bentukan ketiganya.
5. Obat dan Vaksin", adalah produk yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), meliputi obat, vaksin, dapat juga berupa serum, alat/bahan medis habis pakai dan reagensia produksi Konsorsium dan atau hasil produksi Pihak lain yang dikoordinir oleh konsorsium /Distributor.
6. Formularium Obat adalah daftar obat baku yang dipakai oleh PPK program Jamkesmas yang dipilih secara rasional dan dilengkapi penjelasan, sehingga merupakan informasi obat yang lengkap untuk pelayanan medik.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman pelaksanaan ini mencakup :

1. Peran dan wewenang
2. Penyediaan dan analisis data untuk perencanaan Obat dan vaksin
3. Mekanisme ketersediaan obat dan vaksin pada PPK program Jamkesmas serta cara pembayarannya
4. Distribusi obat dan vaksin kepada PPK program Jamkesmas.
5. Pencatatan dan Pelaporan
6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
7. Lain-lain

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan dilakukan secara terkoordinasi antara Departemen Kesehatan dengan Konsorsium, untuk itu diperlukan adanya pembagian peran yang jelas antara kedua belah pihak demi terjamin ketersediaan obat dan vaksin dalam pelaksanaan Program Jamkesmas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Peran dan Wewenang

- a. Departemen Kesehatan akan memfasilitasi penyediaan data obat dan vaksin PPK program Jamkesmas melalui berbagai sumber dan cara.
- b. Departemen Kesehatan akan mendorong PPK program Jamkesmas agar menggunakan obat sesuai dengan formularium yang ditetapkan.
- c. Departemen Kesehatan menyediakan anggaran program Jamkesmas yang di dalamnya terdapat komponen biaya obat dan vaksin sebagai bagian dari klaim/pertanggung-jawaban dana PPK program Jamkesmas.
- d. Departemen Kesehatan dan Konsorsium secara bersama-sama bertanggung jawab melakukan koordinasi melalui berbagai pertemuan dan media dalam rangka tercapainya ketersediaan obat dan vaksin program Jamkesmas.
- e. Konsorsium melakukan perencanaan dan penyediaan serta distribusi obat dan vaksin PPK program Jamkesmas.
- f. Konsorsium melalui distributornya akan menjamin penyediaan obat dan vaksin dengan harga yang ditetapkan Menteri kesehatan. Dalam hal obat dan vaksin yang dibutuhkan oleh PPK program Jamkesmas tidak terdapat dalam ketetapan Menteri Kesehatan, maka harga obat dan Vaksin didasarkan kesepakatan antara konsorsium dengan PPK Program Jamkesmas.
- g. Dalam hal obat dan vaksin yang dibutuhkan oleh PPK program Jamkesmas tidak terdapat dalam ketetapan Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud butir f akan segera ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai daftar kebutuhan obat dan vaksin program Jamkesmas

B. Penyediaan dan analisis data untuk perencanaan obat dan vaksin

- a. Departemen Kesehatan memfasilitasi penyediaan data penggunaan **Obat dan vaksin** pelayanan PPK program Jamkesmas setahun sekali melalui berbagai sumber dan cara. Untuk selanjutnya dilakukan analisis sebagai bahan kebijakan Departemen Kesehatan.
- b. Konsorsium dengan berpedoman pada kebijakan butir 1 diatas melakukan perencanaan penyediaan obat dan vaksin.

C. Mekanisme ketersediaan obat dan vaksin pada PPK program Jamkesmas serta cara pembayarannya.

- a. Konsorsium melalui distributornya melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PPK program Jamkesmas dalam penyediaan obat dan vaksin. Contoh draft PKS terlampir.
- b. PPK Program Jamkesmas membuat perencanaan dan daftar permintaan yang meliputi jenis dan jumlah obat dan vaksin program Jamkesmas berdasarkan kebutuhan PPK program Jamkesmas dan mengajukannya kepada distributor yang ditunjuk konsorsium.
- c. Distributor yang ditunjuk Konsorsium menyediakan obat dan vaksin sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh PPK Program Jamkesmas.
- d. PPK Program Jamkesmas melakukan pembayaran obat dan vaksin yang diterima untuk program Jamkesmas kepada distributor yang ditunjuk, termin pembayaran sesuai PKS.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

D. Distribusi obat dan vaksin kepada PPK program Jamkesmas.

Distribusi obat dan vaksin oleh distributor yang ditunjuk konsorsium untuk PPK program Jamkesmas franco PPK program Jamkesmas.

E. Pencatatan dan Pelaporan

- a. PPK program Jamkesmas melakukan pencatatan realisasi penerimaan dan penggunaan obat dan vaksin program Jamkesmas sesuai Formulir Realisasi Penerimaan, Penggunaan dan Rencana Kebutuhan (RPPRK) yang diisi oleh PPK setiap akhir bulan kepada konsorsium. Terlampir contoh Form RPPRK.
- b. Konsorsium melaporkan hasil rekapitulasi RPPRK kepada Departemen Kesehatan setiap 3 bulan

F. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

- a. Departemen Kesehatan melalui unit teknis terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di semua tingkatan untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini.
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana butir a di atas diarahkan untuk memastikan kesepakatan kerjasama ini tepat sasaran dan diselenggarakan dengan efisien, efektif dan akuntabel.

G. Lain-Lain

- a. Untuk mewujudkan kerjasama yang efektif dan efisien, masing-masing pihak menunjuk petugas penghubung sebagai *liaison officer* di semua jenjang; Pusat, Propinsi, Kab/Kota melalui Tim Pengelola Jamkesmas/Dinas Kesehatan setempat.
- b. Untuk memperlancar dan mengatasi kemungkinan hambatan dalam pelaksanaan pedoman ini, perlu dilakukan pertemuan teknis antara Departemen Kesehatan dengan Konsorsium setidaknya 3 (tiga) bulan sekali.

III. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini dibuat untuk menjadi acuan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, PPK program Jamkesmas dan konsorsium BUMN Farmasi serta pihak lain yang terkait untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)